

## BAB I

### PENDAHULAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kajian Al-Quran sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan *akselerasi* perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban manusia. Terlebih lagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim dan mereka menghadapi problem sosial keagamaan yang semakin kompleks, seperti masalah HAM (Hak Asasi Manusia), pluralisme dan gender yang memerlukan kajian serius dan rujukan teologis yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi.<sup>1</sup>

Pada masa kini agama mendapat ujian baru karena agama khususnya teks kitab suci dianggap sumber masalah bahkan menjadi kambing hitam atas terjadinya ketidakadilan gender (*gender inequalities*).<sup>2</sup> Salah satu isu gender yang hingga sekarang masih menjadi polemik adalah masalah poligami. Pada bulan agustus 2003, masalah ini sempat mencuat lagi karena adanya *Polygami Award* yang dimotori oleh “Presiden Poligami”, Puspo Wardoyo<sup>3</sup>. Bahkan pada bulan November 2006, isu

---

<sup>1</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: PT.LkiS Printing Cemerlang, 2010), Cet. Ke-I, hlm. 1-3

<sup>2</sup> M.Arfa Muammar, (eds), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Jogjakarta: IRCiSoD (Anggota IKAPI, 2013), Cet. Ke-II, hlm. 213

<sup>3</sup> Puspo Wardoyo adalah seorang pengusaha Rumah Makan Ayam Bakar Wongsolo dari kota Solo. Jumlah gerai RM Ayam Bakar Wongsolo sudah lebih dari 100 outlet yang tersebar diantaranya di Medan, Banda Aceh, Padang, Solo, Denpasar, Pekanbaru, Surabaya, Semarang, Jakarta, Malang, Yogyakarta dan mulai merambah ke Sulawesi. Usaha yang berawal dari Ayam

poligami kembali menghangat setelah Aa' Gym (K.H. Abdullah Gymnastyar), seorang Dai populer juga melakukan poligami.<sup>4</sup>

Poligami baik secara diskursus maupun praktek selalu menjadi perbincangan yang *kontroversif* dan *kontradiktif*. Praktek poligami, meski selalu menuai perbincangan yang kontroversif, namun sampai saat ini masih mendapat pengakuan secara teologis (agama), politis (negara) dan masyarakat (budaya). Perkembangan pemikiran baik dalam bidang agama maupun budaya memunculkan berbagai pendapat maupun kajian tentang poligami.<sup>5</sup>

Poligami di Indonesia disikapi oleh umat Islam dengan pro dan kontra. Apalagi setelah program kesetaraan gender semakin menguat. Banyak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang memperjuangkan kesetaraan gender ini. Fenomena poligami yang tergabung dalam kelompok pejuang kesetaraan gender, kadang sampai pada tahap saling menyerang.<sup>6</sup>

Di sisi lain survei awal menyatakan bahwa dari 50 orang responden, terkait wawancara peneliti dengan sejumlah ibu-ibu yang

---

Bakar Wongsolo kaki lima dijalan SMA 2 Padang Medan ini juga berhasil membuka 5 Outlet di Malaysia. Salah satu sisi kontroversial Puspo Wardoyo adalah ia beristri lebih dari satu (poligami). Bahkan Puspo mendukung acara Poligamy Award, semacam penghargaan untuk lelaki yang beristri banyak. Beliau adalah salah satu tokoh yang sukses dalam mempraktekkan poligami. Lihat [https://id.m.wikipedia.org/wik/Puspo Wardoyoi.co.id](https://id.m.wikipedia.org/wik/Puspo_Wardoyoi.co.id)

<sup>4</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Ibid, hlm. 257

<sup>5</sup> Nur Sa'adah, dkk, "*Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama*", dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, Desember 2015, hlm. 480

<sup>6</sup> Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 90

sudah menikah, ketika ditanya terkait masalah poligami, mereka mayoritas menolak, faktanya dengan satu istri saja, ketika istri sakit perhatian laki-laki tidak sepenuhnya mereka rasakan. Bagaimana dengan dua, tiga bahkan empat istri ?. Islam merupakan agama nasehat, dalam hal ini Islam memberikan alternatif lain ketika laki-laki mempunyai libido yang tinggi, tahapan awal untuk mengontrol nafsu adalah dianjurkan untuk berpuasa. Hal ini terdapat dalam Hadits Bukhari Muslim :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ  
(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “*Dari Abdullah bin Mas’ud ra. Ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda kepada kami, “Hai kaum muda! Apabila di antara kalian mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya.*”<sup>7</sup>

Poligami sebenarnya masih menjadi perdebatan “alot”<sup>8</sup> dikalangan agamawan, khususnya di lingkungan Islam. Maria Ulfa Anshor, Ketua Umum PP Fatayat NU, misalnya, berpedapat bahwa poligami tidak seharusnya dimasukkan dalam Bab I UUP tetang dasar perkawinan karena

<sup>7)</sup> Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013) , Cet. Ke-I, hlm. 36.

<sup>8)</sup> Alot artinya tidak mudah putus; liat; tidak lancar; sukar menemukan pemecahan. Lihat KBBI, hlm. 32

poligami bukan prinsip dasar perkawinan maupun prinsip dasar syari'ah. Menurutnya, bahwa "Poligami sebagai pengecualian yang amat sangat darurat dan harus diatur dalam pasal tersendiri lengkap dengan sanksi hukumnya". Sebaliknya, ahli fikih lulusan Universitas Al-Azhar Mesir, Prof. Huzaemah Tahido Yanggo<sup>9</sup> menyatakan bahwa poligami telah sesuai dengan syari'at islam.<sup>10</sup>

Perdebatan wacana poligami tidak hanya terjadi dari basik agama saja. Multikulturalis dan feminis juga mempunyai dasar pemikiran yang memicu terjadinya perdebatan. Dua kelompok ini pada dasarnya membela subyek yang sama yakni kelompok minoritas. Multikulturalis membela minoritas dalam kelompok, sementara feminis membela minoritas gender, yakni perempuan. Secara fungsional, keduanya memiliki agenda yang sama, tetapi dalam praktiknya multikulturalise tak jarang dianggap salah satu faktor yang turut menciptakan ruang kekerasan terhadap perempuan.<sup>11</sup> Salah satu kaum feminis perempuan yang kontra terhadap poligami adalah Musdah Mulia berpendapat bahwa hukum poligami adalah *haram lighairihi*. Artinya keharaman dari berpoligami bukan dari poligaminya,

---

<sup>9</sup> Prof. Dr Huzaimah Tahido Yanggo MA adalah salah satu dari enam orang yang menerima penghargaan Erasmus Award dalam rangka Milad Erasmus ke-6, perempuan kelahiran Palu, Sulawesi Tengah merupakan seorang tokoh perempuan yang sangat gigih dan konsisten terhadap syari'at Islam. Selain sebagai dosen, ia juga tercatat sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lihat <https://m.erasmuslim.com/berita/nasional/prof-dr-huzaimah-t-yanggo-gigih-patahkan-pemikiran-pemikiran-islam-liberal.htm>. Pernyataan mengenai poligami telah sesuai dengan syari'at Islam adalah apabila poligami tersebut sesuai dengan syarat poligami yaitu adil. Lihat [https://www.academia.edu/19760110/makalah\\_poligami](https://www.academia.edu/19760110/makalah_poligami)

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Positif dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), Cet Ke-1, hlm. 208

<sup>11</sup> Nur Sa'adah, dkk, "Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama", ibid, hlm. 481

melainkan didasarkan pada dampak dan eksese-eksese buruk yang ditimbulkan dari poligami tersebut.<sup>12</sup>

Para mufassir dan pemikir Islam berbeda pendapat tentang kedudukan poligami dalam Islam. Perbedaan ini muncul pada abad ke-18 M, dimana sebelumnya 1300 tahun tidak pernah terjadi perbedaan ulama tentang bolehnya poligami. Para ulama fiqh, khususnya imam fiqh yang empat, yakni imam hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sepakat boleh poligami.

Pada abad modern, para ulama secara umum memperketat kebolehan poligami, bahkan ada yang mengharamkannya. Meskipun demikian ada kondisi-kondisi yang memungkinkan poligami itu dapat dilakukan. Sedangkan menurut ulama kontemporer, poligami dianggap diskriminasi terhadap kaum perempuan.<sup>13</sup>

Terlepas dari pro dan kontra tentang poligami, Al-Qur'an telah membicarakan poligami sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat an-Nisa' ayat 3. Walaupun demikian Islam tidak menganjurkan (mewajibkan) dan tidak melarang (mengharamkan) poligami secara mutlak.<sup>14</sup>

---

<sup>12)</sup> Iffah Qanita Nailiya, *Polgami Berkah ataukah Musibah?Mengungkap Alasan-alasan Nab Melarang Ali Berpoligami*, (Yogyakarta: DIVA Press,2016), Cet Ke-1,hlm. 16

<sup>13)</sup> Usman, "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa' ayat 3 dan 129)" dalam Jurnal An-Nida':Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 39, No. 1 Januari-Juni 2014, hlm. 135-136

<sup>14)</sup> Iffah Qanita Nailiya, *Polgami Berkah ataukah Musibah?Mengungkap Alasan-alasan Nab Melarang Ali Berpoligami*, Ibid, hlm. 16

Berdasarkan ayat tersebut, Quraish Shihab memberi penafsiran bahwa, ada beberapa hal perlu digaris bawahi pada ayat tersebut, ayat ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari'at agama dan adat istiadat masyarakat. Ia, hanya berbicara tentang bolehnya poligami bagi orang-orang dengan kondisi tertentu. Itu pun diakhiri dengan anjuran untuk bermonogami dengan firman-Nya: “Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>15</sup>

Pada saat yang sama, Quraish juga menanggapi pendapat yang menutup pintu rapat-rapat pintu poligami dengan alasan bahwa poligami berdampak buruk dan menimbulkan mudarat yang besar. Quraish berpendapat bahwa:

Sebelum menutup mati pintu poligami, perlu diketahui bahwa poligami yang mengakibatkan dampak buruk adalah yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengikuti tuntunan agama. Terjadinya pelanggaran hukum bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum, apalagi bila pembatalan tersebut justru mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat. Di sini perlu disadari bahwa dalam masyarakat yang melarang poligami menurutnya (Baik di Timur-Lebih di Barat) telah mewabah hubungan seks bebas atau tanpa nikah dan muncul perempuan-perempuan simpananserta pernikahan dibawah tangan. Hal ini menurutnya

---

<sup>15)</sup> Nurus Sa'adah, dkk, “*Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama*”, Ibid, hlm. 485

justru mempunyai dampak yang sangat buruk bagi masyarakat lebih-lebih terhadap perempuan.<sup>16</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemikiran M.Quraish Shihab bukanlah terfokus pada pendekatan hukum Islam, melainkan dengan pendekatan kajian tafsir atas *nash-nash* al-Qur'an. Namun, melalui tafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an tersebut, ia kemudian juga memasuki ranah hukum Islam dengan pendekatannya sendiri melalui fatwa-fatwanya yang ia tulis dan kumpulkan berdasarkan pertanyaan umat Islam kepadanya.<sup>17</sup>

Sayyid Quthb berkata, "Seseorang yang memahami ruh dan tujuan Islam tidak akan berkata bahwa poligami dibutuhkan dan dipandang baik tanpa adanya justifikasi terhadap kebutuhan naluriyah atau sosial. Poligami tak lain dari pada problem demi problem, yang dihalalkan dengan resiko kesulitan.<sup>18</sup> Sayyid Quthb mengatakan bahwa poligami adalah *rukshoh* yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat dengan bersikap adil dalam nafkah, giliran malam muamalah dan pergaulan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>) M. Quraish Shihab, *Perempan: dari Cinta sampai Seks, dar Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias lama sampa Bias Baru*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), Cet Ke-I, hlm. 195

<sup>17</sup>) Ahmad Rajafi, *Nalar Fiqih Quraish Shihab*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2014), cet Ke-I, hlm. 75

<sup>18</sup>) Fada Abdur Razak al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), Cet Ke-1, hlm. 46

<sup>19</sup>) Usman, "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam" (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa' ayat 3 dan 129)", *Ibid*, hlm. 136

Dewasa ini, tingginya angka perceraian yang dilatarbelakangi oleh adanya praktek poligami, seperti yang dilakukan oleh sejumlah publik figure khususnya dai-dai populer diantaranya KH. Arifin Ilham, Ustadz Al-Habsy, serta seorang penyanyi religi Opick semakin menambah keguncangan dalam ranah pemikiran masyarakat. Bahwa faktanya seorang Dai pun melakukan poligami, oleh sebab itu tidak mengherankan jika poligami dalam ranah dunia akademisi, politisi, praktisi, pengangguran bahkan pengemis pun menjadi suatu hal yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai konsep tentang poligami melihat situasi dan kondisi pada masa pra Islam sampai pada saat ini poligami banyak mengundang polemik diberbagai kalangan. Selain itu peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait kedua tokoh tersebut, dengan alasan:

*Pertama*, mengingat pemikiran Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang poligami berbeda dengan pendapat mayoritas ulama fikih, ulama Tafsir klasik, modern serta kontemporer lainnya. *Kedua*, mengingat latar belakang pendidikan kedua tokoh tersebut yang sama-sama menimba ilmu di Mesir tetapi menghasilkan produk pemikiran yang berbeda, *ketiga*, mengingat kedua tokoh tersebut mempunyai ideologi yang berbeda, Quthb dengan ideologi patriarki sedangkan Quraish dengan ideologi feminisme (berpihak kepada kaum perempuan), *Keempat*, seorang Quthb menganut



aliran Islam konserfatif sedangkan Quraish menganut aliran Islam Moderat.

Oleh sebab itu peneliti ingin menganalisis dan mengkomparasikan pemikiran dari kedua tokoh tersebut dalam karya tulis yang berjudul “Konsep Poligami (Studi Komparasi Penafsiran M.Quraish Shihab dan Sayyid Qutub)”

## **B. Batasan Masalah**

Skripsi ini merupakan kajian disiplin ilmu tafsir al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah hukum (tafsir ahkam). Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah dengan mengambil dua poin penting dari identifikasi masalah tersebut, dua poin penting tersebut adalah tentang pemikiran Sayyid Quthb dan Quraish Shihab terhadap konsep poligami serta bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran dari kedua tokoh tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penafsiran terhadap QS. An-Nisa ayat 3 perspektif Sayyid Quthb dan Quraish Shihab?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan mendasar terhadap QS. An-Nisa’ ayat 3 Perspektif Sayyid Quthb dan Quraish Shihab ?
3. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran QS An-nisa ayat 3 persektif Teori Double Movement?

## **D. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah membuktikan bahwa setiap penafsiran al-Qur'an maupun, metode penafsiran dan tolak ukur kebenaran sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, ideologi seorang mufasir dan tujuan penafsiran itu sendiri. Oleh sebab itu tafsir harus selalu terbuka untuk dikritisi dan tidak perlu disakralkan, mengingat ia merupakan *human construction* yang *relative, intersubjektif* dan *tentative*.<sup>20</sup>

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang tafsir terutama untuk sebuah referensi skripsi program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di perpustakaan IAINU Kebumen. Agar hasil penelitian ini betul-betul jelas dan berguna untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam studi ilmu al-Qur'an dan para akademisi pada umumnya, maka perlu dikemukakan manfaat dari penelitian ini.

Adapun manfaat penelitian ini ada dua yaitu:

#### **1. Manfaat secara teoritis**

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang kemudian diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan ilmu keagamaan khususnya mengenai tafsir al-Qur'an

---

<sup>20</sup>Abdullah Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'ann dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm 149

tentang konsep poligami: perbandingan penafsiran M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb.

## 2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara khusus agar dapat memberikan solusi kepada para mahasiswa khususnya dan kepada para masyarakat pada umumnya dalam menerapkan praktek poligami yang terkandung dalam surat an-nisa ayat 3 sesuai dengan syarat-syarat poligami dengan landasan etis yang dilandasi nafas religius (Islam) yang bersumber dari al-Qur'an.

## E. Telaah Pustaka

Pada bagian ini, peneliti ingin menunjukkan sisi orisinalitas, sebagai upaya untuk menjaga *kredibilitas* dan *validitas* penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang peneliti sajikan untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1. penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dafir<sup>21</sup> dalam Thesisnya membahas tentang asas-asas berpoligami dalam al-Qur'an (Studi atas Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab). Rumusan masalah dalam thesis ini adalah Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang poligami dalam tafsir al-Misbah dan apa saja asas-asas yang harus

---

<sup>21)</sup> Achmad Dhafir, *Asas-asas Berpolgami dalam al-Qur'an*, Thesis Magister, Surabaya: Fakultas Ushulddin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018

ditegakkan oleh lelaki yang berpoligami menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah. Dalam thesis ini menggunakan pendekatan tafsir, dan penelitian tergolong *library research*. Dalam thesis ini lebih memfokuskan penelitian tentang apa saja asas-asas yang Quraish Shihab paparkan dalam implementasi poligami, diantaranya adalah asas keadilan, asas pemberdayaan, asas perlindungan itulah ketiga asas yang harus ditegakkan oleh seorang laki-laki yang ingin berpoligami menurut Quraish Shihab. Bedanya dengan penelitian ini adalah lebih fokus pada hasil komparatif penafsiran QS. An-Nisa ayat (3) menurut Sayyid Quthb dan Quraih Shihab serta bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran QS. An-Nisa' ayat (3) dari kedua tokoh tersebut.

2. Acmad Rifa'i<sup>22</sup> dalam skripsinya membahas tentang Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muammad Quraish Shihab). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab tentang poligami dalam perspektif kesetaraan gender, Bagaimana perbandingan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab tentang poligami dalam perspektif kesetaraan gender serta Bagaimana relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab tentang poligami dalam

---

<sup>22)</sup> Achmad Rifai, *Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)*, Skripsi Sarjana, Palangka Raya: Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018

perspektif kesetaraan gender dengan konteks sekarang di Indonesia. jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan pendekatan fikih, pendekatan kontekstual dan pendekatan historis-kritis-filosofis. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada konsep poligami berdasarkan perspektif kesetaraan gender. Menurut Quraish dan Musdah mengenai kesetaraan gender mereka menolak persamaan secara menyeluruh dan memandang masih perlunya perbedaan antara laki-laki dan perempuan terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. Bedanya dengan penelitian ini adalah lebih fokus pada hasil komparatif penafsiran QS. An-Nisa ayat (3) menurut Sayyid Quthb dan Quraih Shihab serta bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran QS. An-Nisa' ayat (3) dari kedua tokoh tersebut.

3. Hijrah<sup>23</sup> dalam Thesisnya membahas tentang Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Karya-karya Quraish Shihab). Rumusan masalah dalam thesis ini adalah Bagaimana kosep pemikiran Quraish Shihab tentang poligami, bagaimana relevansi pemikiran Quraish Shihab dengan kompilas hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 serta,

---

<sup>23</sup>) Hijrah, *Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Karya-karya Qurais Shiab)*, Thesis Magister, Mataram: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2017

bagaimana pemikiran Quraish Shihab dalam wacana kaum feminisme Indonesia tentang poligami. Jenis penelitian kualitatif, pendekatan *teologis*, *normatif* dan pendekatan *filosofis*. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada pembuktian bahwa konsep pemikiran Quraish Shihab memiliki relevansi terhadap KHI maupun UU No. 1 tahun 1974 yakni sama-sama merumuskan tujuan sebuah pernikahan atau perkawinan adalah sama-sama membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* selama-lamanya. Terkait masalah poligami musdah berpendapat bahwa poligami *haram ligharihi* sedangkan Quraish berpendapat bahwa poligami itu boleh tapi dengan syarat yang ketat. Bedanya dengan penelitian ini adalah lebih fokus pada hasil komparatif penafsiran QS. An-Nisa ayat (3) menurut Sayyid Quthb dan Quraish Shihab serta bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran QS. An-Nisa' ayat (3) dari kedua tokoh tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan antara lain untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti. Di samping itu, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> )Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), Cet Ke -II, hlm. 164, Lihat Teuku Ibrahim Alfian, *Tentang Metodologi Sejarah*, suplen buku, Teuku Ibrahim Alfian et al, *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 198), hlm. 4.

Untuk menjelaskan bagaimana penafsiran Quthb dan Quraish tentang poligami dan bagaimana persamaan dan perbedaan Quthb dan Quraish tentang poligami, peneliti menggunakan teori perbandingan.

Salah satu model penelitian al-Quran atau Tafsir adalah penelitian komparatif (*comparative research al-bahts al-Muqarin*) secara bahasa, *comparative* berarti *a comparasion between things wich have similar features, often used to help explain a principle or idea*). Artinya membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk membantu menjelasKan sebuah prinsip atau gagasan.<sup>25</sup>

Istilah *comparative research* pada mulanya sebenarnya sebuah metodologi riset dalam ilmu sosial yang bertujuan untuk membuat perbandingan diberbagai negara atau budaya. Dalam perkembangannya metodologi ini dapat diterapkan dalam penelitian al-Qur'an atau Tafsir yang disebut dengan metode *muqarin*.

Metode Tafsir *Muqarin* (komparatif), yaitu metode tafsir yang dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan membandingkan antara ayat al-Qur'an dengan hadis, atau membandingkan antara pendapat satu tokoh mufassir dengan mufassir yang lain dalam satu atau beberapa ayat yang ditafsirkan.<sup>26</sup>

---

<sup>25)</sup> Ibid, hlm. 132

<sup>26)</sup> Ibid, hlm. 19

Dengan metode perbandingan ini, penulis akan menghubungkan pemikir satu dengan yang lainnya, memperjelas kekayaan alternatif yang terdapat dalam satu permasalahan tertentu dan menyoroti titik temu pemikiran mereka dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam metodologi maupun pemikirannya, tidak hanya itu penulis juga akan melakukan kritik pemikiran dan pengembangan terhadap hasil penafsiran kedua tokoh tersebut.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Istilah cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.<sup>28</sup>

Berikut ini adalah metodologi dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada

---

<sup>27</sup>) Abdul Mustaqim, Ibid, 170-171.

<sup>28</sup>) Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), hlm. 23.



analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah(Saefuddin Azwar, 1998:5)<sup>29</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan). Langkah-langkah penelitian dengan menggunakan pendekatan komparatif adalah

1. Menentukan tema apa yang akan diriset
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan
3. Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep
4. Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, madzab atau kawasan yang dikaji
5. Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan dietai argumentasi data
6. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem riset.

## **H. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti membaca literatur seperti buku-buku, jurnal, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen.<sup>30</sup>

---

<sup>29)</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Ibid, hlm. 81.

<sup>30)</sup> Zarmi Iskandar, *Penafsiran Hukum Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)*, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: Fakultas Usluhuddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islaam Negeri Yogyakarta, 2017, Lihat Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

Sumber data yang dijadikan rujukan dibagi menjadi dua kategori yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah al-Qur'an sebagai data dari objek material dan karya M. Quraish Shihab yakni *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Dan Sayyid Quthb* yakni *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an Jilid 2* sebagai objek formalnya.

Data sekunder merupakan bahan-bahan referensi penunjang bagi penelitian antara lain : Buku *Wawasan Al-Quran* karya Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an* Karya M. Quraish Shihab, *Nalar Fiqih Muhammad Quraish Shihab* karya Ahmad Rajafi, *Sejarah Poligami Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa* Karya Justito Adiprasetyo, *Perempuan dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mutah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru* Karya M. Quraish Shihab, *Hak dan Kewajiban Perempuan Mempertanyakan Ada Apa dengan Wanita?* Karya Nuruddin 'Itr, *Biografi Sayyid Quthb "Sang Syahid yang Melegenda"*, Karya Dr. Shalah al-Khadidiy, *Belajar Hermeneutika dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic Studies* Karya Edi Mulyono, dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-tema Kontroversial* Karya Fahruruddin Faiz, *Poligami itu "Wajib"?* Karya Dr. Muhammad Asy Syarif, *Poligami Berkah ataukah Musibah?* Karya Iffah Qanita Nailiya, *Halal Haram dalam Islam* Karya Yusuf Qardhawi, *Masih Relevankah Poligami di era masa kini?* Karya Abu An'im, *Jurnal Tafsir*

*Atas Poligami dalam Al-Qur'an* karya Abd.Moqsith, *Jurnal Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam* karya Usman, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama Meta-Interpretation Approac* karya Nurus Sa'adah dkk.

### **1. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis komparatif. metode analisis-komparatif (analytical-comparative method), yaitu mencoba mendeskripsikan kontruksi konsep poligami dari kedua tokoh tersebut, lalu dianalisis secara kritis, serta mencari sisi persamaan dan perbedaan dari pemikiran Quthb dan Quraish.

Dengan metode perbandingan ini, penulis akan menghubungkan pemikir satu dengan yang lainnya, memperjelas kekayaan alternatif yang terdapat dalam satu permasalahan tertentu dan menyoroti titik temu pemikiran mereka dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam metodologi maupun pemikirannya, tidak hanya itu penulis juga akan melakukan kritik pemikiran dan pengembangan terhadap hasil penafsiran kedua tokoh tersebut.<sup>31</sup>

Selain itu, teori modern *contextualis approach* Fazlur Rahman *Double Movement* juga akan digunakan untuk menganalisis term poligami

---

<sup>31</sup>)Abdul Mustaqim, Ibid, 170-171.

dalam QS. An-Nisa ayat 3. Teori *double movement* (teori gerakan ganda) penafsiran ini dimulai dari dua langkah : langkah pertama memuat dua cara; pertama mencari makna dari pernyataan al-Qur'an dengan mengkaji situasi historis dan problem historis dimana pernyataan itu merupakan jawabannya. Kedua menggeneralisasikan pernyataan-pernyataan yang bermula dari yang partikular dari situasi dan *asbabunnuzul* masing-masing ayat , sebagai pernyataan yang bersifat universal. Dalam hal ini yang dicari adalah nilai-nilai etisnya yang bersifat universal.<sup>32</sup>

Langkah kedua, dimulai dari hal-hal yang bersifat universal, yang dicapai dari langkah pertama diatas kepada hal-hal yang bersifat partikular dalam situasi kekinian dimana dan kapan al-Qur'an hendak diberlakukan.<sup>33</sup>

## **2. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Menginventarisasi data dan menyeleksi, khususnya karya-karya Quthb dan Quraish serta buku-buku lain yang terkait dengan persoalan poligami.

---

<sup>32)</sup> Syafrudin, Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2017), Cet Ke-II, hlm.44

<sup>33)</sup> Ibid, hlm 44

2. Mengkaji data tersebut secara komprehensif dan kemudian mengabstraksikan melalui metode deskriptif,<sup>34</sup> bagaimana konstruksi pemikiran kedua tokoh tersebut tentang poligami.
3. Secara komparatif mencari sisi-sisi persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tokoh serta implikasi-implikasi penafsirannya. Dalam metode komparatif, akan memperhatikan aspek-aspek komparatif yang bersifat kasus dan mana komparatif yang bersifat konsep dasar. Setelah itu penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga menghasilkan pemahaman baru yang komprehensif holistik dan sistematis.<sup>35</sup>

---

<sup>34)</sup> Ibid, hlm. 170. *Metode Deskriptif* yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan atas perbandingan dari berbagai sumber yang ada yang berbicara tentang tema yang sama. Lihat Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 132.

<sup>35)</sup> Ibid, hlm, 172